



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI;
2. Tempat lahir : Suka Bumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 27 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Suka Bumi Kecamatan Lebong Sakti Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorar;

Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;

Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, didampingi oleh PANCA DARMAWAN, SH., MH., PUSPA ERWAN, SH., HAFITERULLAH, SH. dan ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unib yang beralamat di Jalan Sungai Khayan Nomor 70 RT. 15 RW. 03 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, berdasarkan penunjukan Majelis Hakim dengan mengeluarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 375/Pid.Sus/ 2023/PN Bgl tanggal 25 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam (dengan berat bersih 12.51 gram, disisikan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan)
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam No.Pol BG-5839-LH.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 15 November 2023 yang pada pokoknya untuk menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya juga Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat kantor Ditreskrimsus Polda Bengkulu Jalan Bhayangkara No.2 Kelurahan Sido Mulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa diamankan oleh Anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Pinggir Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terkait kasus Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Pada saat terdakwa sedang diinterogasi di kantor Subdit V Siber

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimsus Polda Bengkulu Jl. Bhayangkara No.2 Kota Bengkulu, Anggota Tim Subdit V Siber melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang gelisah dan bolak balik minta ke kamar mandi, karna merasa curiga lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saat digeledah terlihat dilipatan celana bagian bawah sebelah kiri celana panjang Jeans yang terdakwa pakai nampak besar dan seperti ada sesuatu yang terdakwa simpan didalamnya, kemudian anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu menanyakan kepada terdakwa apa isi dari lipatan celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui dalam lipatan bagian bawah celana jeans yang terdakwa pakai berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja;

- Atas pengakuan terdakwa tersebut anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu meminta terdakwa untuk membuka lipatan celana Jeans yang terdakwa pakai dan ditemukan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dalam plastik asoy warna hitam tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 423/10687.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh RIFKI NAMI Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam dengan Berat Bersih 12.51 gram (disisikan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan);
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0271 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. RHOLIS SEPRANTO, SH., Bin ISHAK, P.H., SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI dikarena saksi dan Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses penangkapan terdakwa.
 - Bahwa dasar Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI adalah Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 34.A / VIII / 2023 / RES.2.5./ Ditreskrimsus tanggal 19 Agutsus 2023.
 - Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 Wib di Pinggir Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 - Bahwa terdakwa awalnya ditangkap karena terlibat tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa pada saat terdakwa sedang diinterogasi di kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Jl. Bhayangkara No.2 Kota Bengkulu sekira pukul 22.30 Wib saksi dan tim melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan tim Siber Ditreskrimsus melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi dan tim melihat di lipatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana bagian bawah sebelah kiri celana panjang Jeans yang terdakwa pakai nampak besar, lalu anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu menanyakan kepada terdakwa apa isi dari lipatan celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui dalam lipatan bagian bawah celana jeans yang terdakwa pakai berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta terdakwa untuk membuka lipatan celana Jeans yang terdakwa pakai dan saat terdakwa buka lipatan bawah celana jeans tersebut berisi sebuah bungkus plastik asoy warna hitam dan saat terdakwa buka plastik asoy warna hitam tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang ditemukan didalam lipatan bagian bawah sebelah kiri celana panjang jeans yang terdakwa kenakan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Sdr. DORI (DPO) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, membeli dengan cara datang langsung yang dibeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dibungkus dengan plastik asoy hitam yang ditemukan oleh saksi dan Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu tersebut untuk pakaiannya sendiri.
- Bahwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. WISNU INDRA CAHAYA, S.H., Bin YUDI AMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI dikarena saksi dan Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses penangkapan terdakwa.
 - Bahwa dasar Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI adalah Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 34.A / VIII / 2023 / RES.2.5./ Ditreskrimsus tanggal 19 Agutsus 2023.
 - Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 Wib di Pinggir Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
 - Bahwa terdakwa awalnya ditangkap karena terlibat tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - Bahwa pada saat terdakwa sedang diinterogasi di kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Jl. Bhayangkara No.2 Kota Bengkulu sekira pukul 22.30 Wib saksi dan tim melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan tim Siber Ditreskrimsus melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan tim melihat di lipatan celana bagian bawah sebelah kiri celana panjang Jeans yang terdakwa pakai nampak besar, lalu anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu menanyakan kepada terdakwa apa isi dari lipatan celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui dalam lipatan bagian bawah celana jeans yang terdakwa pakai berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.
 - Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta terdakwa untuk membuka lipatan celana Jeans yang terdakwa pakai dan saat terdakwa buka lipatan bawah celana jeans tersebut berisi sebuah bungkus plastik asoy warna hitam dan saat terdakwa buka plastik asoy warna hitam

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika Golonga I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih.

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang ditemukan didalam lipatan bagian bawah sebelah kiri celana panjang jeans yang terdakwa kenakan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Sdr. DORI (DPO) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, membeli dengan cara datang langsung yang dibeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dibungkus dengan plastik asoy hitam yang ditemukan oleh saksi dan Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu tersebut untuk pakaiannya sendiri.
- Bahwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. RACHMAT AMDIKA, S.Kom Bin M. AMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI dikarena saksi dan Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu terlibat langsung dalam proses penangkapan terdakwa.
- Bahwa dasar Saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa DENDY ROMANDA, A.md Bin DARMADI adalah Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas / 34.A / VIII / 2023 / RES.2.5./ Ditreskrimsus tanggal 19 Agutsus 2023.
- Bahwa terdakwa diamankan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 Wib di Pinggir Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.
- Bahwa terdakwa awalnya ditangkap karena terlibat tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Bahwa pada saat terdakwa sedang diinterogasi di kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Jl. Bhayangkara No.2 Kota Bengkulu sekira pukul 22.30 Wib saksi dan tim melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan kemudian saksi dan tim Siber Ditreskrimsus melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, saksi dan tim melihat di lipatan celana bagian bawah sebelah kiri celana panjang Jeans yang terdakwa pakai nampak besar, lalu anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu menanyakan kepada terdakwa apa isi dari lipatan celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui dalam lipatan bagian bawah celana jeans yang terdakwa pakai berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu berkoordinasi dengan anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu meminta terdakwa untuk membuka lipatan celana Jeans yang terdakwa pakai dan saat terdakwa buka lipatan bawah celana jeans tersebut berisi sebuah bungkus plastik asoy warna hitam dan saat terdakwa buka plastik asoy warna hitam tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih.
- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi, terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dibungkus dengan plastik asoy warna hitam yang ditemukan didalam lipatan bagian bawah sebelah kiri celana panjang jeans yang terdakwa kenakan tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut dari Sdr. DORI (DPO) di Desa Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong, membeli dengan cara datang langsung yang dibeli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas putih dibungkus dengan plastik asoy hitam yang ditemukan oleh saksi dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu tersebut untuk pakaianya sendiri.

- Bahwa tidak ditemukan surat atau dokumen dari pihak yang berwenang yang memberi ijin terdakwa untuk memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I jenis Ganja.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipersidangan Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 423/10687.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh RIFKI NAMI Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam dengan Berat Bersih 12.51 gram (disisikan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan);
- Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0271 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap atau diamankan oleh Anggota Polisi dari Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar jam 22.15 Wib di pinggir Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu dan terdakwa diamankan seorang diri dan sebab terdakwa diamankan Polisi kerana terkait kasus Pronografi atau penyebaran konten Video Porno atau melanggar UU ITE.
- Bahwa pada saat terdakwa sedang diintrogasi di kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Jl. Bhayangkara No.2 Kota Bengkulu, anggota tim Subdit V Siber Ditreskrimsus melihat di lipatan celana bagian bawah sebelah kiri celana panjang Jeans yang terdakwa pakai nampak besar, lalu anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu menanyakan kepada terdakwa apa isi dari lipatan celana terdakwa tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa mengakui dalam lipatan bagian bawah celana jeans yang terdakwa pakai berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja.

- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu melakukan pengeledan terhadap terdakwa dan meminta terdakwa untuk membuka lipatan celana Jeans yang terdakwa pakai yang berisikan sebuah bungkus plastik warna hitam dan saat terdakwa buka plastik warna hitam tersebut berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dibungkus plastik asoy hitam yang ditemukan oleh Anggota Polisi dari Ditreskrimsus Polda Bengkulu tersebut adalah Milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dibungkus plastik asoy warna hitam tersebut dengan cara membeli langsung dari Sdr. DORI dirumahnya didusun Kampung Jeruk Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dibungkus plastik asoy warna hitam dari Sdr. DORI pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar 13.00 Wib dengan datang langsung kerumah Sdr. DORI didusun Kampung Jeruk Kec. Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dibungkus plastik asoy hitam dari dari Sdr. DORI seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu) rupiah.
- Bahwa setelah terdakwa membeli atau menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dibungkus plastik asoy warna hitam tersebut kemudian terdakwa simpan di dalam lipatan bagian bawah sebelah kiri celana panjang jeans warna biru yang terdakwa kenakan agar aman dan kemudan terdakwa pergi ke Bengkulu.
- Bahwa terdakwa mengetahuinya dari kawan terdakwa yang bernama GATOT kawan pada saat masih kuliah dikarenakan Terdakwa dan Sdr. GATOT satu kostsan dan Sdr. DORI sering main kekostan terdakwa dikarenakan Sdr. DORI teman dari Sdr. GATOT.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dibungkus plastik asoy warna hitam tersebut rencananya untuk terdakwa pakai;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. DORI tidak menggunakan alat komunikasi Handphone dikarenakan terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja tersebut langsung kepada Sdr. DORI dengan ketemuan langsung dirumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam (dengan berat bersih 12.51 gram, disisikan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan);
- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nomor Polisi BG 5839 LH;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa diamankan oleh Anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Pinggir Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terkait kasus Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahwa benar pada saat terdakwa sedang diinterogasi di kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Jalan Bhayangkara Nomor 2 Kota Bengkulu, Anggota Tim Subdit V Siber melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang gelisah dan bolak balik minta ke kamar mandi, karena merasa curiga lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan pengeledahan terhadap terdakwa saat digeledah terlihat dilipatan celana bagian bawah sebelah kiri celana panjang Jeans yang terdakwa pakai nampak besar dan seperti ada sesuatu yang terdakwa simpan didalamnya, kemudian anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kepada terdakwa apa isi dari lipatan celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui dalam lipatan bagian bawah celana jeans yang terdakwa pakai berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja;

3. Bahwa benar atas pengakuan terdakwa tersebut anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu meminta terdakwa untuk membuka lipatan celana Jeans yang terdakwa pakai dan ditemukan bungkus plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih;
4. Bahwa benar saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dalam plastik asoy warna hitam tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;
5. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 423/10687.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh RIFKI NAMI Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam dengan Berat Bersih 12.51 gram (disisihkan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan);
6. Bahwa benar berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0271 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);
7. Bahwa benar terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang yakni menteri kesehatan dan tidak pula untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang atau manusia tanpa kecuali yang merupakan Subjek Hukum Pelaku Tindak Pidana yang dapat mempertanggung jawabkan semua perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapkan ke Majelis Hakim terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang dimaksud Setiap Orang dalam perkara ini DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, dengan identitas lengkap, yang keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat memberi jawaban/tanggapan atas pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara baik dan lancar, serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf ;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini berkaitan dengan unsur-unsur hukum selanjutnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur hukum selanjutnya untuk menyatakan apakah terdakwa sebagai subjek hukum telah melakukan suatu tindak pidana yang dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Prof. Mr. D. Simon dalam buku dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH cetakan ketiga, penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung 1997 halaman 347 pada alenia ketiga "... Mengartikan "wederrechtelijk" itu sebagai "in strijda methet recht" atau "bertentangan dengan hukum.....", sedangkan Prof. Pompe dalam buku yang sama halaman 350 alenia kedua mengatakan "...wederrechtelijk " itu dapat diartikan sebagai "instrijd met positief recht" atau "bertentangan dengan hukum positif". Prof. Van Hattum dalam buku yang sama halaman 351 alenia ketiga berpendapat, "....bahwa pengertian perkataan "wederrechtelijk" itu haruslah dibatasi hanya sebagai "instrijd met het geschreven recht" atau "bertentangan dengan hukum yang tertulis";

Bahwa Van Hamel dan Hoge Raad dalam buku Hukum Pidana kumpulan kuliah bagian kesatu yang telah dikupas kedalam bahasa Indonesia dari bahasa Belanda oleh Prof. Satochid Kartanegara, SH penerbit Balai Lektor Mahasiswa halaman 350 memberikan perumusan wederrechtelijk itu sebagai "tanpa hak atau wewenang (zonder eigen recht of zonder eigen bevoegdheid)". Sedangkan pengertian "melawan hukum" menurut teori hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, kepatutan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Narkotika jenis ganja yang ada pada terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI dengan didasarkan pada Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 423/10687.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh RIFKI NAMI Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam dengan Berat Bersih 12.51 gram (disisikan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan) dan Sertifikat / Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0271 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009), tidak dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu. Dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan Narkotika dalam segala bentuk kegiatan dan/ atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan, perbuatan tersebut dilarang atau dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 (dua) ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tanpa hak dan melawan hukum" adalah tidak ada hak / kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menanam adalah menaruh (bibit, benih, setek, dan sebagainya) di dalam tanah supaya tumbuh, sedangkan pengertian memelihara menurut KBBI adalah menjaga dan merawat baik-baik;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan memiliki mempunyai makna benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut memiliki;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;



Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa menurut KBBI yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 22.15 Wib diamankan oleh Anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu di Pinggir Jalan Bakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu terkait kasus Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan sebagaimana diatur dalam UU RI No.19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahwa pada saat terdakwa sedang diinterogasi di kantor Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu Jalan Bhayangkara Nomor 2 Kota Bengkulu, Anggota Tim Subdit V Siber melihat gerak gerik terdakwa yang mencurigakan yang gelisah dan bolak balik minta ke kamar mandi, karena merasa curiga lalu Anggota Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penggeledahan terhadap terdakwa saat digeledah terlihat dilipatan celana bagian bawah sebelah kiri celana panjang Jeans yang terdakwa pakai nampak besar dan seperti ada sesuatu yang terdakwa simpan didalamnya, kemudian anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu menanyakan kepada terdakwa apa isi dari lipatan celana terdakwa tersebut dan terdakwa mengakui dalam lipatan bagian bawah celana jeans yang terdakwa pakai berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja. Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut anggota Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu meminta terdakwa untuk membuka lipatan celana Jeans yang terdakwa pakai dan ditemukan bungkusan plastik asoy warna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih. Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dalam plastik asoy warna hitam

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah milik terdakwa, kemudain terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Ditresnarkoba Polda Bengkulu untuk pemeriksaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ganja yang ditemukan pada Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 423/10687.00/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh RIFKI NAMI Selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian, dengan hasil penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam dengan Berat Bersih 12.51 gram (disisikan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu No. 23.089.11.16.05.0271 tanggal 22 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai POM YOGI ABASO MATARAM, S.Si, Apt dengan kesimpulan adalah sampel positif (+) Ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja, yangmana Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut tanpa ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 (tiga) ini, Majelis Hakim menyatakan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang mohon agar dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian permohonan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa hal ini bersesuaian pula dengan pendapat Prof . Mr. ROESLAN SALEH bahwa : “kesalahan memang sesuatu yang penting dalam menentukan ukuran pidana, tetapi sama sekali bukan sebagai alat untuk mencari ukuran pidana itu, “manfaat” juga merupakan syarat mutlak bagi kepatutan pidana, baik menurut ancaman maupun menurut ukuran dan aneka macam pelaksanaannya” (segi lain hukum pidana, hal. 23);

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan politik hukum pemerintah, yang tertuangkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang pada pokoknya agar segenap aparat pengadilan sungguh-sungguh menjamin penegak hukum dan mengambil tindakan yang benar dan adil, terutama perkara-perkara Korupsi dan Narkotika dan lain-lain dan perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat, termasuk perkara yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa mengutip dari pendapat ANDI HAMZAH.SH bahwa “pemberian pidana terhadap tindak pidana yang ringan (pemenjaraan dalam waktu singkat) perlu dihindari dengan menggantikannya dengan pidana denda, guna menghindari penularan kejahatan melalui mempelajari (berguru) kepada penjahat-penjahat kawakan, apabila tidak diupayakannya, maka dapatlah dikatakan bahwa pemerintahlah yang menciptakan kesempatan luas dalam memproduksi penjahat-penjahat ulung yang baru” (Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, hal 30);

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penegakan hukum haruslah dilakukan secara tegas serta proposional dan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk pembalasan dandam atas perbuatan terdakwa, akan tetapi merupakan koreksi atas kesalahan yang dilakukan terdakwa yang bersifat edukatif, preventif dan sekaligus bersifat represif yakni agar hal semacam itu tidak terulang lagi di kemudian hari, namun disisi lain perlu juga dipertimbangkan kepentingan terdakwa agar yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjalani kehidupannya secara normal sebagai warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikenakan dengan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam (dengan berat bersih 12.51 gram, disisikan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan) dan 1 (satu) lembar celana panjang warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nomor Polisi BG 5839 LH, yang telah disita dari Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, yang tidak dipergunakan untuk sarana kejahatan, maka dikembalikan kepada Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI

;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja, sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta membayar denda sebesar Rp8000.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Ganja didalam kertas warna putih dibungkus plastik warna hitam (dengan berat bersih 12.51 gram, disisikan menjadi 2 gram untuk balai POM dan 10.51 gram untuk persidangan)

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna biru.
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King warna hitam Nomor Polisi BG 5839 LH;
Dikembalikan kepada Terdakwa DENDY ROMANDA, A.Md Bin DARMADI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, FAUZI ISRA, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh DWI PURWANTI, S.H. dan EDI SANJAYA LASE, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh IRA KIRANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI PURWANTI, S.H.

FAUZI ISRA, S.H., M.H

EDI SANJAYA LASE, S.H

Panitera Pengganti,

IRWAN HEMDI, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2023/PN Bgl